

telah ada evaluasi pengelolaan keuangan , ketersediaan Sarpras penanggulangan kemiskinan secara berkala	
Indikator	1) telah ada evaluasi pengelolaan keuangan penanggulangan kemiskinan secara berkala (anggaran, realisasi, penatausahaan, pertanggungjawaban) 2) telah ada evaluasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kemiskinan penanggulangan kemiskinan secara berkala dan berjenjang
Fenomena / Penyebab	<p>Terkait pengelolaan keuangan dan ketersediaan sarpras penanggulangan kemiskinan, BPKD selaku SKPKD mengelola belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan dan belanja bantuan keuangan khusus bidang sarpras. Terbitnya PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebabkan nomenklatur, akun, ketentuan dan pengelola belanja bantuan sosial terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan belanja bantuan keuangan khusus menjadi berubah, sehingga peraturan bupati yang ada dievaluasi dan diterbitkan yang baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial; 2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa; 3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga

MAKA

Pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan (Halim, dalam Setia Budi Kurniawan dan Angga Sulistyio Priambodo, 2021). Jika evaluasi pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan pada seluruh siklus maka hasilnya akan efektif, karena akan dapat mengetahui semua faktor penyebab pada semua tahapan pengelolaan keuangan daerah. S. Martin dan Firman B. Aji (1990) menyatakan bahwa evaluasi adalah salah satu dari fungsi manajemen yang berusaha untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan dari sebuah rencana. Jenis evaluasi ada tiga yaitu evaluasi pada tahap perencanaan, evaluasi pada tahap pelaksanaan, dan evaluasi pada tahap purna pelaksanaan (Setia Budi Kurniawan dan Angga Sulistyio Priambodo, 2021, *Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa*, Media Nusa Creative, Malang).

Setelah evaluasi pada tahap perencanaan dilaksanakan dengan mengganti peraturan, maka evaluasi selanjutnya dilaksanakan pada tahapan penganggaran. Bantuan sosial yang dikelola oleh BPKD adalah bantuan sosial yang tidak direncanakan. Bantuan sosial yang tidak direncanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (11) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga, sehingga pengelolaannya mengacu kepada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga. Dikarenakan Belanja Tidak Terduga bersifat darurat, mendesak dan tidak dapat direncanakan sebelumnya, maka secara kebutuhan penganggarnya perlu dievaluasi disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi yang mengharuskan untuk dilakukan perubahan. Perubahan anggaran dalam periode tahun berjalan diperkenankan dan difasilitasi dalam Perubahan APBD maupun pergeseran anggaran (Pasal 151 dan 153 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

JIKA

Melaksanakan Perubahan Anggaran Pengelolaan Keuangan dan Ketersediaan Sarpras Penanggulangan Kemiskinan	
Indikator	Pada Tahun 2022 belanja tidak terduga pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak mengalami 4 kali pergeseran anggaran, dan 1 kali perubahan APBD
Fenomena / Penyebab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergeseran I mengalami penurunan anggaran dari 52.558.268.952 menjadi 43.502.864.083 2. Pergeseran III turun lagi menjadi 32.179.250.409 3. Pergeseran IV turun lagi menjadi 31.179.250.409 Perubahan APBD turun lagi menjadi 20.721.451.471, 4. Perubahan APBD turun lagi menjadi 20.721.451.471 5. Pergeseran VII naik menjadi 23.684.030.921

MAKA

1. Pada tahap pelaksanaan, evaluasi dilaksanakan melalui mekanisme verifikasi kelengkapan dokumen oleh Bendahara Pengeluaran BPKD atas pengajuan oleh SKPD terkait, dan verifikasi oleh PPK-SKPD pada SKPD atas SPM LS/TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai SOP yang telah ditetapkan.
2. Selanjutnya realisasi belanja tidak terduga dievaluasi pada proses penyusunan LRA bulanan maupun pada saat penyusunan laporan semester dan prognosis.
3. Laporan semester dan prognosis menjadi dasar perubahan APBD sesuai dengan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020
4. Realisasi belanja tidak terduga akhir tahun anggaran dievaluasi melalui mekanisme pertanggungjawaban yang diatur dalam Pasal 30-34 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Evaluasi fisik dan keuangan pengelolaan keuangan dan ketersediaan sarpras penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui monitoring yang dilaksanakan oleh SKPKD maupun pemeriksaan dan audit oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa.

JIKA

Melaksanakan Monitoring Pengelolaan Keuangan dan Ketersediaan Sarpras Penanggulangan Kemiskinan	
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Tidak Terduga khusus untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun 2022 terserap hanya sebesar Rp 14.245.728.994,14 (80,7%) dari pagu Rp 17.643.890.716,14 2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun 2022 terserap hanya sebesar Rp 18.894.100.000,- (98,9%) dari pagu Rp 19.094.100.000,-
Fenomena / Penyebab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sisa belanja tidak terduga disebabkan realisasi belanja penanganan bencana alam tidak sebesar tahun 2021 dikarenakan dampak bencana erupsi semeru tidak separah tahun 2021 2. Sisa belanja bantuan keuangan khusus disebabkan tidak terealisasinya pembangunan jembatan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Pasirian dikarenakan termpak bencana banjir.